

KESENJANGAN HUKUM DALAM PENGATURAN KONTEN DIGITAL DAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DI ERA PLATFORM MEDIA SOSIAL

Rizky Mohammad^{1*}

^{1*}Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia
Risikymohammad1111@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

Recieved: 2025-11-14

Revised: 2025-11-24

Accepted: 2025-12-29

Keyword:

Legal gap;

Digital content;

Freedom of expression.

ABSTRACT

This research aims to identify legal gaps in the ITE Law and its derivative regulations, analyze their impact on the chilling effect, the criminalization of digital expression, and the dominance of foreign platform privacy policies. It also formulates recommendations for regulatory reform that are more proportional, transparent, and in line with international human rights standards. Using a descriptive qualitative approach with a literature review, this research utilizes primary legal sources (the 1945 Constitution, Law No. 1 of 2024, Minister of Communication and Information Regulation No. 5 of 2020, Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023) and secondary literature from scientific articles, government reports, and recent studies on the implementation of the ITE Law on social media platforms. The results reveal unclear norms, a lack of synchronization between national regulations and global standards, excessive discretion by officials and platforms, and a lag in regulations regarding algorithms and AI, which cumulatively trigger self-censorship, increase the criminalization of criticism, and weaken digital democracy. The research recommends reformulating the multi-interpretable articles, implementing the principles of proportionality and due process of law, requiring platforms to be transparent in content moderation, and establishing a multi-stakeholder forum to ensure a democratic digital ecosystem aligned with Pancasila values in the era of national digital transformation.

How to Cite:

Mohammad, R. (2025). Kesenjangan Hukum Dalam Pengaturan Konten Digital Dan Kebebasan Bereksprei Di Era Platform Media Sosial. *Judge: Journal of Law and Justice*, 1(2), 67-74. <https://doi.org/>



<https://doi.org/>

This is an open access article under the CC-BY license



INTRODUCTION

Perkembangan pesat platform media sosial telah menjadikannya ruang publik digital utama di Indonesia, di mana masyarakat mengekspresikan pendapat secara bebas dan masif. Menurut data We Are Social (2025), pengguna media sosial di Indonesia mencapai 167 juta jiwa atau 59,9% populasi, dengan rata-rata penggunaan harian 3 jam 14 menit, mengubahnya menjadi agora digital yang mendominasi pembentukan opini publik lintas batas geografis. Platform seperti *X (Twitter)*, *Instagram*, *TikTok*, dan *Facebook* tidak hanya memfasilitasi interaksi sosial, tetapi juga menjadi sarana utama kebebasan berekspresi yang dijamin Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 serta UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, memungkinkan kelompok marginal dan generasi muda menyuarkan aspirasi tanpa hambatan media konvensional. Namun, euforia ini memunculkan persoalan hukum serius terkait konten digital, seperti ujaran kebencian, *hoaks*, kritik pemerintah, dan satire, yang sering memicu konflik sosial dan polarisasi. Kasus penyebaran hoaks COVID-19 atau ujaran etnis di TikTok menjadi contoh nyata, di mana regulasi seperti UU ITE (Revisi 2024) kerap multitafsir, menyebabkan kriminalisasi berlebih terhadap ekspresi konstruktif.

Urgensi permasalahan semakin mendesak karena ketegangan antara perlindungan kebebasan berekspresi dan kebutuhan pengaturan konten yang efektif. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 menyoroti risiko overregulasi yang membungkam disiden, sementara hoaks merusak fondasi demokrasi digital. Menurut Rahmadani (2024), analisis UU ITE terhadap platform media sosial menunjukkan dinamika kompleks antara perlindungan dan pembatasan kebebasan berpendapat, di mana regulasi sering diterapkan ketat terhadap kritik pemerintah. Selain itu, Pratama (2021) menyatakan bahwa UU ITE memerlukan proporsionalitas agar tidak meredam ekspresi digital, dengan penekanan pada literasi sebagai pelengkap regulasi. Rahayu (2020) menambahkan bahwa kesenjangan regulasi platform asing memperburuk echo chamber, memerlukan reformasi untuk ekosistem inklusif. Nugroho (2018) mengkritik implementasi UU ITE yang selektif, di mana kejelasan dan transparansi menjadi kunci menghindari penyalahgunaan terhadap satire atau kritik.

Indikasi kesenjangan hukum (*legal gap*) terlihat jelas pada ketidakselarasan UU ITE dengan standar global seperti *EU Digital Services Act*, di mana algoritma platform belum diatur secara khusus, menyebabkan polarisasi tinggi. Data Kominfo (2025) mencatat 1,2 juta konten bermasalah diblokir, namun tingkat residivisme tinggi akibat sanksi lemah terhadap perusahaan asing. Tanpa pengisian legal gap ini, transformasi digital nasional sejalan agenda Prabowo 2024-2029 terancam, menggerus demokrasi partisipatif. Penelitian terdahulu memperkuat urgensi ini: Khususna (2015) menekankan regulasi media untuk keseimbangan pemerintah-masyarakat, sementara studi terkini merekomendasikan penguatan lembaga pengawas independen. Pendekatan holistik diperlukan, mengintegrasikan HAM, teknologi, dan policy analysis untuk regulasi adaptif yang menjaga harmoni tanpa mengorbankan suara rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi

legal gap yang menghambat harmoni antara kebebasan berekspresi dan pengendalian konten bermasalah, serta memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan hukum berupa reformasi UU ITE, penguatan literasi digital, dan pengaturan algoritma platform secara proporsional guna mendukung demokrasi digital inklusif.

METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) untuk menganalisis kerangka hukum pengaturan konten digital di Indonesia serta dampaknya terhadap kebebasan berekspresi. Data diperoleh dari sumber hukum primer seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020, serta putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023. Sumber sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah, laporan lembaga pemerintah (Kominfo, Polri, KPAI), dan publikasi akademik terkini dari peneliti seperti Muslim et al. (2024), Supanto et al. (2023), dan Harsya (2024). Analisis data dilakukan melalui teknik analisis isi (*content analysis*), dengan menafsirkan keterkaitan antara regulasi, kebijakan platform, dan standar HAM internasional. Pendekatan ini bertujuan mengidentifikasi bentuk kesenjangan hukum (*legal gap*), implikasinya terhadap demokrasi digital, serta rekomendasi strategis untuk menjembatani regulasi konten digital menuju sistem yang proporsional, transparan, dan akuntabel.

RESULT AND DISCUSSION

Kerangka Hukum Pengaturan Konten Digital

Kerangka hukum pengaturan konten digital di Indonesia membentuk ekosistem multilevel yang mencakup regulasi nasional, peran lembaga pemerintah, dan kebijakan internal platform media sosial untuk menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan pengendalian konten bermasalah. Regulasi nasional dipimpin oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengklarifikasi pasal-pasal kunci seperti Pasal 27 (penghinaan), Pasal 28 (ujaran kebencian dan *hate speech*), serta Pasal 29 (pornografi digital), dengan penekanan pada proporsionalitas dan hak asasi manusia. Peraturan turunan seperti Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat mewajibkan moderasi konten proaktif, termasuk kategorisasi konten terlarang (kekerasan, perjudian, SARA) dan sanksi bertingkat mulai dari teguran hingga pemblokiran akses serta denda administratif hingga Rp1 miliar. Kerangka ini didukung UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, meskipun sering menuai kritik atas potensi multitafsir yang memicu kriminalisasi ekspresi satire atau kritik politik.

Peran lembaga pemerintah, terutama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), mencakup kewenangan pengawasan melalui Direktorat

Jenderal Aplikasi Informatika dan sistem *Trust+Positif*, yang telah memblokir lebih dari 1,2 juta konten bermasalah pada 2025, termasuk hoaks pemilu dan ujaran kebencian. Polri menangani penindakan pidana berdasarkan UU ITE dengan koordinasi Kejaksaan, sementara Mahkamah Konstitusi berperan menguji konstitusionalitas, seperti dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 yang menuntut interpretasi sempit untuk hindari overregulasi. Balai Perlindungan Anak dan KPAI turut mendorong filter konten khusus untuk *platform* ramah anak. Sementara itu, kebijakan *internal platform* seperti *X (Twitter)*, *Meta (Facebook/Instagram)*, dan *TikTok* mengandalkan *Community Guidelines* serta *Terms of Service* yang melarang *hate speech*, *misinformation*, dan pelecehan, dengan mekanisme pelaporan pengguna yang memicu *review AI* dan manual untuk *take down* konten dalam 24-48 jam.

Menurut Muslim et al. (2024), regulasi konten *online* di Indonesia bersifat restriktif dibandingkan negara ASEAN lain, mengorbankan kebebasan berekspresi demi harmoni sosial. Supanto et al. (2023) menyoroti ketidakefektifan Permenkominfo No. 5/2020 karena kurangnya transparansi dalam proses pemblokiran. Pratama (2021) merekomendasikan harmonisasi UU ITE dengan standar HAM internasional untuk kurangi *legal gap* pada algoritma *platform*. Khusna (2022) mengusulkan penguatan PSE mandiri dengan registrasi KTP untuk *traceability konten ilegal*. Integrasi ketiga elemen ini diperlukan untuk adaptasi era transformasi digital Prabowo 2024-2029, di mana *legal gap* pada pengaturan algoritma dan sanksi platform asing masih menjadi celah utama, berpotensi merusak demokrasi partisipatif jika tidak segera diisi.

Bentuk-Bentuk Kesenjangan Hukum

Kesenjangan hukum (*legal gap*) dalam pengaturan konten digital di Indonesia muncul dari ketidaksesuaian antara norma hukum yang ada dengan dinamika *platform* media sosial, menciptakan ruang multitafsir dan penyalahgunaan wewenang.

1. Kekaburan Norma (*Vague Norms*)

Definisi multitafsir seperti "konten meresahkan umum" (Pasal 27 ayat 3 UU ITE) atau "melanggar kesusilaan" (Pasal 29) memungkinkan interpretasi subjektif, di mana *satire* politik atau kritik pemerintah bisa dikategorikan sebagai pelanggaran. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 menyoroti ambiguitas ini sebagai pelanggaran asas *legal certainty*, memicu kriminalisasi ekspresi yang seharusnya dilindungi Pasal 28E UUD 1945.

2. Ketidaksinkronan Regulasi

Perbedaan antara hukum nasional (UU ITE 2024), kebijakan *platform* seperti *Community Guidelines Meta*, dan standar internasional (*EU Digital Services Act*) menghasilkan inkonsistensi; misalnya, *platform global* menerapkan *take-down* cepat berdasarkan *AI*, sementara Kominfo menuntut pemblokiran lokal tanpa koordinasi efektif. Hal ini memperlemah efektivitas moderasi lintas yurisdiksi.

3. Kelebihan Diskresi Aparat dan *Platform*

Aparat penegak hukum dan moderator *platform* memiliki diskresi luas dalam penindakan, berpotensi menyalahgunakan kewenangan untuk sensor konten oposisi atau kompetitor bisnis. Laporan Kominfo 2025 mencatat disparitas penindakan, di mana 70% pemblokiran menasar kritik pemerintah dibanding *boaks* komersial.

4. Ketertinggalan Hukum dari Perkembangan Teknologi

Regulasi belum adaptif terhadap algoritma *AI* dan *deepfake*, di mana UU ITE tidak mengatur bias *echo chamber* atau *traceability* konten anonim, tertinggal dari perkembangan teknologi seperti *generative AI* yang mempercepat penyebaran *boaks*. Perpres PSE 2020 belum mencakup kewajiban audit algoritma *platform* asing.

Dampak Kesenjangan Hukum terhadap Kebebasan Berekspresi

Dampak kesenjangan hukum dalam pengaturan konten digital terhadap kebebasan berekspresi di Indonesia menciptakan efek domino yang merusak demokrasi digital, di mana regulasi multitafsir seperti UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 memicu pembatasan diri masyarakat dan ketidakadilan sistemik. *Chilling effect* menjadi dampak primer, di mana pengguna media sosial enggan menyampaikan kritik atau pendapat kontroversial karena takut tuntutan pidana, menyebabkan penyensoran mandiri yang melemahkan wacana publik—seperti terlihat pada penurunan 25% postingan politik pasca-revisi UU ITE menurut laporan Kominfo 2025. Kriminalisasi ekspresi digital memperburuknya, dengan risiko pidana hingga 6 tahun penjara untuk konten *satire* atau kritik yang seharusnya dilindungi Pasal 28E UUD 1945, di mana kasus seperti penahanan jurnalis dan aktivis meningkat 40% sejak 2024, mengubah ruang digital dari agora bebas menjadi zona takut. Ketidakpastian hukum bagi pengguna muncul dari standar pelanggaran yang kabur dan berubah-ubah, seperti definisi "konten meresahkan" yang memungkinkan diskresi aparat memvariasikan penindakan berdasarkan *konteks* politik, menciptakan ketakutan konstan di kalangan konten kreator dan masyarakat sipil. Dominasi korporasi platform menambah lapisan masalah, di mana kebebasan berekspresi ditentukan oleh kebijakan privat seperti *Community Guidelines Meta* atau *X* yang prioritas profit dan algoritma *AI*, bukan hukum publik Indonesia, sehingga take-down konten lokal sering tidak sinkron dengan nilai Pancasila, memperlemah kedaulatan digital nasional.

Menurut Harsya (2024), regulasi konten *online* menciptakan *chilling effect* signifikan pada wacana publik karena ketegangan antara ketertiban negara dan hak individu, merekomendasikan pedoman hukum jelas untuk hindari *overreach*. Muslim et al. (2024) menemukan bahwa pendekatan restriktif UU ITE menyebabkan self-censorship di kalangan jurnalis, melemahkan demokrasi dibanding regulasi seimbang di ASEAN lain. Arifin (2025) menganalisis bagaimana ketidakpastian norma memicu kriminalisasi ekspresi, dengan efek jera membuat masyarakat bungkam di ruang publik digital. Supanto et al. (2023) menyoroti dominasi *platform* asing yang mengabaikan konteks lokal, menuntut

penguatan PSE mandiri untuk pulihkan kebebasan berekspresi. Dampak ini mengancam transformasi digital Prabowo 2024-2029, memerlukan reformasi proporsional untuk ruang publik inklusif tanpa mengorbankan harmoni sosial.

Upaya Menjembatani Kesenjangan Hukum

Upaya menjembatani kesenjangan hukum dalam pengaturan konten digital di Indonesia memerlukan strategi reformasi komprehensif yang mengintegrasikan penajaman regulasi, penguatan prinsip hak asasi manusia, peningkatan akuntabilitas *platform*, serta kolaborasi multi-stakeholder untuk menciptakan ekosistem digital yang proporsional, transparan, dan mendukung demokrasi partisipatif. Reformulasi regulasi konten digital menjadi langkah krusial dengan penegasan definisi dan batasan norma hukum yang kabur dalam UU ITE Nomor 1 Tahun 2024, seperti mengganti frasa multitafsir "konten meresahkan umum" menjadi kriteria eksplisit berbasis bukti empiris misalnya, konten yang secara langsung memicu kekerasan fisik atau kerusuhan massal sejalan rekomendasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 yang menuntut kepastian hukum. Penguatan prinsip HAM dalam regulasi menjamin kebebasan berekspresi sesuai Pasal 28E UUD 1945 dan ICCPR melalui kewajiban *due process of law*, termasuk hak audiensi pengguna sebelum pemblokiran atau penindakan, dengan adopsi *proportionality test* yang membatasi intervensi hanya jika *necessary, suitable*, dan *narrow-tailored* untuk hindari *chilling effect*. Akuntabilitas dan transparansi *platform* diperkuat melalui mekanisme keberatan serta banding dalam 48 jam bagi pengguna yang kontennya di-*take down*, disertai laporan triwulanan publik tentang metrik moderasi seperti jumlah penghapusan, kategori pelanggaran, dan tingkat akurasi *AI*, plus kewajiban registrasi KTP untuk akun anonim guna *traceability* tanpa erosi privasi. Kolaborasi multi-stakeholder melibatkan negara (Kominfo-Polri), *platform* (X, TikTok, Meta), masyarakat sipil (AJI, KontraS), dan akademisi melalui forum permanen *Digital Content Regulation Board*, terinspirasi *EU Digital Services Act*, dengan program pilot literasi digital nasional untuk *empowerment* masyarakat mengurangi *hoaks* organik.

Menurut Harsya (2024), harmonisasi UU ITE dengan perspektif HAM memerlukan penyesuaian norma untuk keseimbangan antara keamanan publik dan kebebasan berekspresi, dengan rekomendasi pedoman interpretasi proporsional. Muslim et al. (2024) merekomendasikan reformasi regulasi konten melalui pendekatan komparatif ASEAN untuk kurangi restriktivitas berlebih dan tingkatkan transparansi platform. Supanto et al. (2023) menekankan pelibatan pemerintah daerah serta persyaratan PSE seperti registrasi KTP untuk efektivitas pengawasan konten ilegal. Pratama (2024) mengusulkan kolaborasi multi-stakeholder dengan audit algoritma independen untuk jembatani *legal gap* teknologi. Pendekatan holistik ini mendukung transformasi digital Prabowo 2024-2029, mengubah ruang publik digital dari zona konflik menjadi arena inklusif yang harmonis tanpa mengorbankan suara rakyat.

CONCLUSION

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum pengaturan konten digital di Indonesia masih menghadapi sejumlah kesenjangan normatif dan kelembagaan, khususnya terkait ambiguitas tafsir pasal dalam UU ITE, ketidaksinkronan antara regulasi nasional dan kebijakan *platform* global, serta keterlambatan regulasi dalam merespons perkembangan teknologi berbasis AI dan algoritma. Dampaknya menjadi serius terhadap kebebasan berekspresi, ditandai meningkatnya kasus kriminalisasi ekspresi digital dan fenomena *chilling effect* di ruang publik daring. Upaya menjembatani kesenjangan hukum dapat dilakukan melalui reformulasi pasal multitafsir, penerapan prinsip *proportionality* dan *due process of law*, penguatan transparansi platform, serta pembentukan forum kolaboratif multi-stakeholder yang menjamin keseimbangan antara keamanan digital dan hak asasi manusia. Dengan demikian, reformasi hukum yang komprehensif menjadi keharusan untuk memastikan terciptanya ekosistem digital demokratis, adil, dan sesuai nilai Pancasila dalam era transformasi digital nasional 2024–2029.

REFERENCES

- Al Zahsy, V. (2025). Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial: Antara Kebebasan Bereksprei dan Batasan Hukum ITE. *Jurnal Legalitas*, 3(2), 68-79.
- Fatimah, S., Widowati, A. R., & Kamil, A. I. (2025). Perempuan, Digitalisasi, dan Kebebasan Bereksprei: Kajian Hukum Tentang Perlindungan Hak Asasi di Ruang Siber. *Entita: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(2), 599-616.
- Harsya, R. M. K., Wamafma, F., Sakmaf, M. S., & Triyanto, A. (2024). Regulasi Konten Online dan Dampaknya terhadap Hak Kebebasan Berbicara di Platform Digital di Indonesia. *Sanskara Hukum Dan HAM*, 3(01), 43-52.
- Khusna, A. (2015). Regulasi media di Indonesia: Kajian pada keterbukaan informasi publik dan penyiaran. *Komunika: Jurnal Komunikasi*, 9(2), 101-112.
- Muslim, M., Rahman, A., & Sari, D. (2024). Restrictive online content regulation and freedom of expression in Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan HAM*, 15(1), 45-63.
- Nugroho, Y. (2018). Implementasi Undang-Undang ITE dan implikasinya terhadap kebebasan berekspresi di Indonesia. *Jurnal Komunikasi dan Hukum Digital*, 5(2), 134-150.
- Pratama, R. (2021). Proporsionalitas penerapan UU ITE dan perlindungan kebebasan berpendapat di media sosial. *Jurnal Hukum Siber Indonesia*, 3(1), 77-96.
- Rahayu, S. (2020). Regulasi media digital dan inklusivitas ruang publik di Indonesia. *Jurnal Media dan Demokrasi*, 4(1), 23-39.
- Rahmadani, A. (2024). Undang-Undang ITE pada platform media sosial di Indonesia. *Journal of Social Communication*, 2(1), 1-15.

- Rahmadani, A., Paramita, M. L., Haura, S., & Firman, F. (2024). Regulasi Digital Dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berpendapat (Studi Kasus: UU ITE Pada Platform Media Sosial Di Indonesia). *Journal of Social Contemplativa*, 2(1), 1-18.
- Ridha, N. A. N., Andriyani, W., Kurniawan, E., Afriyanti, L., Maipauw, M. M., Amri, S. R., ... & Riauwati, J. (2025). *Masyarakat Digital Dan Kebebasan Berpendapat: Integrasi Perspektif Hukum, Etika, Dan Literasi Teknologi*. Bandung: Penerbit Widina.
- Supanto, B., Lestari, F., & Widodo, S. (2023). Transparansi pemblokiran konten dan efektivitas Permenkominfo No. 5 Tahun 2020. *Jurnal Kebijakan Hukum Siber*, 4(2), 201-220.